

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Fenomena pergantian kelamin menjadi salah satu hal yang tidak dapat dihindari seiring dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, serta dinamika sosial masyarakat. Perkembangan teknologi medis memungkinkan seseorang untuk melakukan operasi pergantian kelamin, yang memunculkan realitas baru di tengah masyarakat mengenai identitas dan kedudukan hukum seseorang.<sup>1</sup> Fakta ini menimbulkan berbagai respon, mulai dari penerimaan, penolakan, hingga kebingungan masyarakat dalam memposisikan status hukum individu yang mengalami perubahan kelamin.<sup>2</sup>

Potret kebingungan dalam menentukan kedudukan hukum seseorang yang mengalami pergantian kelamin menjadi landasan untuk menuntut adanya kepastian hukum mengenai status jenis kelamin. Hal ini menjadi penting karena ambiguitas status jenis kelamin berimplikasi pada ketidakpastian bagian warisan yang diterima terutama dalam sistem hukum waris islam Indonesia yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan hukum adat dengan sistem patrilineal dan matrilineal.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Arisman, "Menakar Masalah Operasi Kelamin Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim*, Edisi No. 1 Vol. 19, 2019, hlm. 65.

<sup>2</sup> Ayu Rulyani dan Taufik Ramadhan, "Perubahan Identitas Transgender Ditinjau Dari Aspek Sosial dan Hukum", *Buddayah : Jurnal Pendidikan Antropologi*, Edisi No. 2 Vol. 5, 2023, hlm. 15. Lihat juga Suci Maharani dan Ashif Az-zafi, "Respon Masyarakat Terhadap Pelaku Transgender, *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains*, Edisi No.1 Vol.9, 2020, hlm. 200.

<sup>3</sup> Lihat Katerhine Abedia Salim "The Status of Transgender Men Heir in Patrilineal System of Adat Inheritance Law", *Media Iuris*, Edisi No. 1 Vol.3, 2020, hlm. 36. Bandingkan dengan

Upaya untuk mendapat pengakuan status jenis kelamin dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan perkara pergantian kelamin yang merupakan yurisdiksi pengadilan negeri.<sup>4</sup> Hakim sebagai pembuat hukum (*judge made law*) dituntut untuk cermat dalam menciptakan suatu terobosan atau penemuan hukum (*rechtvinding*) dalam menentukan jenis kelamin yang merupakan permasalahan yang kompleks.<sup>5</sup>

Dilansir dari laman Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Penulis menemukan beberapa penetapan yang mengabulkan permohonan pemohon untuk melakukan pergantian kelamin dari perempuan menjadi laki-laki dengan posisi pemohon merupakan seorang perempuan yang memeluk agama islam, diantaranya:

1. Penetapan Nomor : 57/Pdt.P/2019/PN Bkn, hakim menyatakan bahwa Pemohon yang bernama Nuriska Pratiwi berjenis kelamin laki-laki dengan nama Muhammad Nazril Prawira;
2. Penetapan Nomor 388/Pdt.P/2019/PN. Mtr, hakim mengabulkan perubahan jenis kelamin Pemohon semula Perempuan menjadi Laki-Laki dan menetapkan perubahan nama Pemohon dari nama Fitriani menjadi Ahmad Putra;

---

Clarissa Ayang Jelita dan Clara Elena Lintang Maharani “Perspektif Hukum Waris Adat Minangkabau terhadap Eksistensi Pewarisan Transeksual” Jurnal Ilmu Hukum, Edisi No. 2 Vol.1, 2024, hlm. 314. Lihat juga Pasal 176 dan 182 KHI.

<sup>4</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Ctk. Keenambelas, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 40.

<sup>5</sup> Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Ctk Kelima, Cahaya Atma Pustaka, 2016, hlm. 210.

3. Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2021/PN Tsm, hakim menetapkan pemohon yang semula berjenis kelamin Perempuan dengan nama Syifa Nurafifah berganti dengan jenis kelamin Laki-laki dengan nama Nur Afif;
4. Penetapan Nomor 624/Pdt.P/2021/PN.Dps, hakim menetapkan Pemohon yang dulunya terlahir sebagai perempuan sekarang berubah menjadi seorang laki-laki dan menetapkan nama Pemohon yang semula Shinda Artika Indriaspuspita diganti menjadi Bryan Natadipura;
5. Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2022/PN Blb, hakim menetapkan nama Pemohon Santi Andrianti sebelumnya berjenis kelamin perempuan menjadi jenis kelamin laki-laki.

Eksistensi penetapan pengadilan mengenai perubahan status jenis kelamin telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, sebab legitimasi dari penetapan tersebut berpotensi mengubah struktur dan tatanan kedudukan hukum seseorang, khususnya dalam pembagian warisan dalam sistem waris KHI dan hukum adat dengan sistem patrilineal dan matrilineal.<sup>6</sup> Oleh karenanya, peralihan status kelamin dari jenis kelamin perempuan ke laki-laki menarik untuk dibahas karena didasarkan pada dua alasan utama. Pertama, suatu pergantian status kelamin berpengaruh terhadap pembagian waris dalam hukum waris islam (KHI) dan hukum adat dengan sistem patrilineal dan matrilineal.<sup>7</sup> Keberadaan faktor jenis kelamin

---

<sup>6</sup> Vivi Hapsari dan Riyan Erwin Hidayat “Implikasi Hukum pada Transeksual terhadap Pembagian Waris Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia”, *Syakshiyah : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Edisi No. 2 Vol. 3, 2023, hlm. 174.

<sup>7</sup> Lihat Muhammad Adib, *Hukum Waris Islam dan Problematika Kontemporer*, Yogyakarta: LKiS, 2018, hlm. 112. Bandingkan juga dengan Soepomo, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1991, hlm. 85–87 yang menjelaskan bahwa dalam sistem patrilineal (seperti

sebagai penentu bagian dalam kewarisan KHI dan hukum adat dengan sistem patrilineal dan matrilineal berbeda dengan pembagian waris KUHPerdara dan hukum adat dengan sistem bilateral yang tidak membedakan bagian berdasarkan jenis kelamin.<sup>8</sup>

Dalam Perspektif waris KHI, bagian antara laki-laki dan perempuan dibedakan, termasuk besaran dari masing-masing ahli waris sebagaimana telah ditetapkan dalam Buku II Hukum Kewarisan Pasal 171 sampai dengan Pasal 214 KHI. Meninjau keberlakuan sistem waris hukum adat yang berlaku di Indonesia, peralihan status kelamin dari perempuan menjadi laki-laki akan berpengaruh terhadap bagian yang didapatkan.<sup>9</sup> Dalam sistem patrilineal (seperti Batak dan Bali), ahli waris laki-laki lebih diutamakan, sedangkan dalam sistem matrilineal (seperti Minangkabau), warisan diturunkan kepada anak perempuan melalui garis ibu.<sup>10</sup> Ketika terjadi pergantian status kelamin dari laki-laki ke perempuan atau sebaliknya akan berpengaruh terhadap bagian yang didapatkan tergantung pada sistem adat yang dipakai.

---

Batak dan Bali), ahli waris laki-laki lebih diutamakan, sedangkan dalam sistem matrilineal (seperti Minangkabau), warisan diturunkan kepada anak perempuan melalui garis ibu.

<sup>8</sup> Lihat Agus Wantaka et al, "Pembagian Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat Jawa (Studi Komparasi)" *Prosa AS: Prosiding Al Hidayah Ahwal Asy-Syakhshiyah*, Edisi No.1 Vol. 1, 2019, hlm. 24. Pada masyarakat Jawa sebagian besar pembagian waris menggunakan cara *dum dum kupat atau sigar semangka* dengan bagian anak laki-laki dan perempuan sama dan seimbang dalam memberikan hak bagi laki-laki dan perempuan karena mereka beranggapan semua anak adalah sama. Keduanya sama-sama akan membangun keluarga yang memerlukan banyak modal. Lihat Dika Ratu et al, "Pembagian harta warisan berdasarkan perspektif hukum perdata dan hukum Islam" *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi* Edisi No.4 Vol. 1, 2024, hlm. 234. KUHPerdara menggunakan sistem kewarisan individu bilateral.

<sup>9</sup> Soepomo, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, Jakarta Pradnya Paramita, 1991, hlm. 85–87.

<sup>10</sup> *Ibid.*

Dalam konteks penelitian saat ini, Penulis berfokus pada keberlakuan sistem waris KHI yang membedakan porsi yang diberikan kepada laki-laki dan perempuan sesuai dengan Pasal 176 dan 182 KHI. Alasan kedua yang melatarbelakngi penelitian adalah jika peralihan status melalui putusan pengadilan dapat dibenarkan dan sah menurut Perspektif KHI, maka posisi seseorang dalam menerima hak waris dapat terpengaruh. Ketika seorang perempuan berganti kelamin menjadi laki-laki karena adanya putusan pengadilan, perempuan tersebut yang semula termasuk ahli waris *Dzawil Furud* akan berubah kedudukannya menjadi bagian dari golongan *'Ashabah*.<sup>11</sup> Ketika kedudukannya berubah menjadi laki-laki, maka akan berpotensi untuk menutup ahli waris yang lain.<sup>12</sup>

Konsep hijab dalam KHI dimaknai sebagai situasi yang menyebabkan seseorang kehilangan seluruh hak warisnya atau situasi yang menyebabkan ahli waris memperoleh bagian yang lebih kecil karena terdapat ahli waris lain yang masih hidup pada saat pewaris meninggal dunia.<sup>13</sup> Berikut beberapa kemungkinan menutupnya seorang ahli waris yang semula perempuan berubah kedudukannya menjadi ahli waris laki-laki, diantaranya:

---

<sup>11</sup> Lihat Fatwa Nomor 03/MUNAS-VIII/MUI/2010 Tentang Perubahan Dan Penyempurnaan Jenis Kelamin. Bagian 2 Poin d, “Penetapan keabsahan status jenis kelamin akibat operasi penyempurnaan alat kelamin sebagaimana dimaksud pada point 1 dibolehkan, sehingga memiliki implikasi hukum syar’i terkait penyempurnaan tersebut.”

<sup>12</sup> Lihat Muhammad Ikbal, “Hijab dalam Kewarisan Perspektif al-Qur’an dan al-Hadits (Analisis Terhadap Perbedaan Fiqh as-Sunnah dan KHI)”, *Jurnal At-Takfir*, Edisi No. 1 Vol. 11, 2018, hlm. 146. Lihat juga Pasal 176 dan 185 KHI.

<sup>13</sup> Lihat Pasal 173 KHI bandingkan dengan Pasal 176 dan 185 KHI.

1. Jika ahli waris semula merupakan seorang anak perempuan pewaris kemudian beralih menjadi anak laki-laki dari pewaris, maka ketika anak laki-laki tersebut mewarisi bersama anak perempuan, berlaku ketentuan dua berbanding satu sebagaimana ketentuan Pasal 176 KHI.
2. Jika ahli waris semula merupakan saudara perempuan pewaris, kemudian berubah kedudukannya menjadi saudara laki-laki pewaris, maka ketika saudara laki-laki tersebut bersama-sama mewarisi dengan saudara perempuan, berlaku ketentuan dua berbanding satu sebagaimana ketentuan Pasal 182 KHI.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikonstruksikan oleh Penulis, penting untuk meneliti kedudukan ahli waris bagi seseorang yang telah berganti kelamin melalui penetapan pengadilan seperti dalam beberapa penetapan yang telah disebutkan oleh Penulis. Hal ini bertujuan untuk mencari kepastian kedudukan pemohon sebagai ahli waris dalam perfekif waris KHI.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana akibat hukum pergantian kelamin melalui penetapan pengadilan negeri terhadap kedudukan ahli waris dalam Perspektif waris islam Indonesia?
2. Mengapa pergantian kelamin melalui penetapan pengadilan mempunyai dampak dalam penentuan kedudukan ahli waris Perspektif waris islam Indonesia?

### C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini diorientasikan untuk:

1. Menganalisis akibat hukum pergantian kelamin melalui penetapan pengadilan negeri terhadap kedudukan ahli waris dalam Perspektif waris islam Indonesia;
2. Menganalisis alasan-alasan yang menyebabkan pergantian kelamin melalui penetapan pengadilan mempunyai dampak dalam penentuan kedudukan ahli waris Perspektif waris islam Indonesia.

### D. Orsinalitas Penelitian

Untuk menunjukkan aspek kebaruan dalam penelitian Penulis, maka Penulis menguraikan perbandingan topik yang Penulis angkat dengan penelitian sebelumnya dengan uraian sebagai berikut:

**Tabel 1. Orsinalitas Penelitian**

No	Penelitian Terdahulu	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Jurnal berjudul “Analisis Yuridis Mengenai Perubahan Gender Terhadap Kedudukan Transeksual Sebagai Ahli	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ketentuan hukum transeksual di Indonesia masih belum jelas karena tidak diatur secara spesifik dalam suatu undang-undang tertentu.	Penulis menekankan analisis terhadap pergantian kelamin melalui penetapan pengadilan negeri terhadap kedudukannya sebagai ahli waris dalam Perspektif hukum waris islam Indonesia dengan mengambil lima contoh

	<p>Waris Menurut Hukum Kewarisan Islam” karya Muhammad Farhan Hanif, H.M, Hasballah Thaib Yefrizawati, T, dan Keizerina Devi Azwar.</p>	<p>Namun, secara tersirat regulasi mengenai transeksual ditemukan dalam berbagai Undang-Undang seperti UU Hak Asasi dan Manusia, UU Kesehatan dan UU Administrasi Kependudukan. Selanjutnya, penelitian ini menunjukkan bahwa hukum bagi seseorang yang melakukan perubahan gender adalah haram. Pada dasarnya, manusia telah diciptakan sesuai dengan kodratnya masing-masing dengan dua jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan. Legalitas perubahan gender yang dilakukan</p>	<p>penetapan yang mengabulkan permohonan pergantian kelamin dari perempuan menjadi laki-laki.</p>
--	---	--	---

		dengan operasi kelamin dalam suatu putusan pengadilan negeri tidak semata mata dapat mengubah ketentuan dalam hukum Islam hanya mengakui jenis kelamin yang semula.	
2.	Jurnal berjudul “Akibat Hukum Keputusan Perubahan Jenis Kelamin Oleh Pengadilan Dalam Perspektif Waris Islam” karya Muh. Taufiqul Karim, Syamsuddin Pasamail & Hasan Kadir.	Penelitian ini menunjukkan bahwa putusan pengadilan tidak memiliki dampak secara langsung pada syariah islam. Selain itu, parameter pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara permohonan perubahan jenis kelamin masih belum diatur secara jelas di dalam peraturan	Penelitian terdahulu tidak meneliti akibat hukum putusan pengadilan terhadap kedudukannya sebagai ahli waris. Sedangkan dalam penelitian ini, Penulis secara spesifik hendak mengkaji akibat hukum pergantian kelamin melalui penetapan pengadilan negeri terhadap kedudukan ahli waris serta alasan-alasan mengapa suatu putusan dapat berpengaruh terhadap penentuan kedudukan ahli waris dengan objek penelitian berupa penetapan yang mengabulkan permohonan

		perundang-undangan.	pergantian kelamin dari perempuan menjadi laki-laki.
3.	Jurnal berjudul “Analisis Hukum pembagian Waris Anak Yang Berganti Jenis Kelamin Berdasar Perspektif Hukum Perdata dan Islam, karya Ucik Fatimatuzzahro, Yohanna Andriani N. H., dan Gita Laksmi Zalsabilla.	Dalam hukum perdata tidak diklasifikasikan mengenai jenis kelamin terkait dengan warisan yang akan diberikan serta tidak adanya larangan secara tersurat dalam KUH Perdata mengenai pergantian jenis kelamin dan tetap dikategorikan sebagai ahli waris. Serta mendapatkan bagian yang sama besar baik perempuan maupun laki-laki setelah status seksual nya berubah tetap sama bagiannya. Namun dalam ajaran agama Islam terutama berdasarkan pada Fatwa MUI Nomor 3/MUNAS-	Penelitian terdahulu memkomparasikan sistem pembagian waris anak yang telah berganti kelamin berdasar perspektif hukum perdata dan islam, sedangkan Penulis tidak memkomparasikan keberlakuan hukum tersebut melainkan hendak mengkaji implikasi dari adanya suatu pergantian kelamin melalui penetapan pengadilan negeri terhadap seseorang yang telah berganti kelamin dari perempuan menjadi laki-laki terhadap kedudukannya sebagai ahli waris dalam Perspektif hukum waris islam Indonesia.

		VIII/2010 bagi seseorang yang dengan sengaja mengubah jenis kelaminnya tanpa suatu sebab merupakan hal yang haram serta berdasarkan dalil-dalil syar'i firman Allah dan hadist Nabi hal ini tidak dibenarkan, sehingga menurut syariat Islam haram.	
4.	Jurnal berjudul "Implikasi Hukum pada Transeksual terhadap Pembagian Waris Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia". Karya Vivi Hapsari dan Riyan Erwin Hidayat.	Hukum mengganti kelamin dengan sengaja adalah tidak diperbolehkan dalam hukum Islam. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an, Hadis Rasulullah, dan Fatwa MUI. legalisasi dari Penetapan Pengadilan maka menimbulkan dua	Pada penelitian tersebut titik tekannya adalah mengkaji dengan membandingkan pembagian waris bagi transeksual dalam perfekif hukum islam dan hukum positif. Sedangkan dalam penelitian Penulis saat ini, Penulis tidak membandingkan kedua Perspektif hukum tersebut tetapi mengkaji implikasi pergantian kelamin melalui penetapan pengadilan

		<p>implikasi atau kemungkinan yang menimbulkan hasil berlawanan. Di satu sisi pembagian warisnya harus sesuai dengan kelamin awal atau kelamin saat dilahirkan, dan disisi lain pembagian warisnya sesuai dengan jenis kelaminnya yang baru, berdasarkan hukum positif belum ada undang-undang atau peraturan yang mengatur secara tegas mengenai waris transgender.</p>	<p>negeri terhadap kedudukan ahli waris dengan mengambil contoh penetapan yang mengabulkan permohonan pergantian kelamin dari perempuan menjadi laki-laki.</p>
5.	<p>Skripsi dengan Judul “Hukum Transeksual Di Indonesia Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi</p>	<p>Mengubah alat kelamin dari laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya yang dilakukan dengan sengaja, misalnya dengan operasi</p>	<p>Skripsi tersebut menggunakan pendekatan perbandingan dengan membandingkan Hukum Transeksual Di Indonesia Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Putusan Pengadilan</p>

	<p>Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1230/Pdt.P/2019/PNJKT.Sel)” Karya Ahmad Fauzi.</p>	<p>ganti kelamin, hukumnya haram dan tidak memiliki implikasi hukum syar’i terkait penggantian tersebut. Dalam putusan nomor 1230/PDT.P/2019/PNJKT.SEL, Pemohon didiagnosa mengidap penyakit jenis kelamin dysphoria. dimana seseorang mengalami ketidaknyamanan atau rasa tertekan karena ada ketidakcocokan antara jenis kelamin biologis dengan identitas gender mereka.</p>	<p>Negeri Jakarta Selatan Nomor 1230/Pdt.P/2019/PNJKT.Sel). Sedangkan dalam penelitian Penulis tidak membandingkan kedua perspektif hukum tersebut melainkan mengkaji akibat hukum pergantian kelamin melalui penetapan pengadilan terhadap kedudukan pemohon sebagai ahli waris dalam Perspektif hukum waris islam Indonesia.</p>
6.	<p>Skripsi berjudul “Implikasi Hukum Pada Transgender Terhadap Pembagian</p>	<p>Dalam perspektif hukum Islam, meskipun merubah kelamin adalah tindakan yang diharamkan namun seseorang yang</p>	<p>Penelitian tersebut mengkaji tentang implikasi hukum bagi transgender dalam pembagian waris Perspektif hukum waris islam. Sedangkan Penulis hendak mengkaji implikasi</p>

	<p>Waris Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia” Karya Vivi Hapsari.</p>	<p>berstatus transgender tetap diakui oleh agama sebagai ahli waris. Ketentuan mengenai waris bagi transgender antara hukum Islam dan hukum positif di Indonesia memiliki implikasi yang berbeda.</p>	<p>hukum pergantian kelamin dari perempuan ke laki-laki melalui penetapan pengadilan negeri terhadap kedudukannya sebagai ahli waris dalam Perspektif hukum waris islam Indonesia.</p>
--	---	---	--

## E. Kerangka Teori

### 1. Teori Kepastian Hukum

Gustav Radbruch menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kepastian hukum merupakan salah satu tujuan hukum yang dimaknai sebagai kondisi dimana hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati guna menciptakan ketertiban dalam masyarakat.<sup>14</sup> Kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.<sup>15</sup> Tanpa kepastian hukum, masyarakat tidak memiliki pedoman yang jelas dalam bertindak, sehingga menimbulkan ketidakpastian

<sup>14</sup> Siti Halilah dan M. Fakhurrahman Arif, “Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli”, *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, Edisi No. 2 Vol. 4, 2021, hlm 60.

<sup>15</sup> Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, “Pemahaman terhadap asas kepastian hukum melalui konstruksi penalaran positivisme hukum”, *Crepido*, Edisi No.1 Vol. 1, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2013, hlm. 15.

(*uncertainty*) yang berujung pada kekacauan (*chaos*) akibat ketidaktegasan sistem hukum. Oleh karena itu, kepastian hukum menuntut pemberlakuan aturan yang jelas, tetap, dan konsisten, serta bebas dari pengaruh subjektif dalam pelaksanaannya.<sup>16</sup>

Kejelasan atau kepastian hukum tentang pergantian kelamin yang disahkan dengan penetapan pengadilan menjadi penting untuk diteliti dengan teori kepastian hukum karena dibutuhkan kejelasan tentang kedudukan ahli waris supaya tepat dalam penerapan hukum waris islam. Pada dasarnya seseorang yang beragama islam tidak memiliki pilihan untuk menundukkan diri dalam hal sistem pewarisan manapun kecuali islam karena hukumnya sudah ditetapkan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Qs. Al-Ahzab ayat 36 yang artinya: “Dan tidaklah patut bagi seorang mukmin laki-laki dan tidak pula bagi seorang mukmin perempuan, bila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, ada pilihan lain bagi urusan mereka. Barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguh ia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata.”

Korelasi teori kepastian hukum dengan penelitian Penulis saat ini adalah untuk menjawab kepastian hukum kedudukan ahli waris yang berganti kelamin dengan adanya putusan pengadilan. Kepastian merupakan salah satu instrument untuk menegakkan keadilan dan perlindungan bagi yang memiliki hak waris. Ketika kepastian hukum

---

<sup>16</sup> *Ibid.*

sudah ditegakkan, maka warisan dapat dibagi dengan adil tanpa keraguan tentang kelamin dan tidak menyimpangi ketentuan hukum waris islam yang berlaku.

## 2. Teori Keadilan

Keadilan merupakan prinsip fundamental dalam berbagai sistem hukum, termasuk hukum waris Islam. Terdapat dua teori mengenai keadilan yang menjadi landasan berpikir dalam penelitian Penulis, yaitu teori keadilan menurut Majid Khadduri dan teori keadilan menurut Asy-Syatibi. Menurut Majid Khadduri, secara harfiah kata *adl* adalah kata benda abstrak, berasal dari kata kerja *adalah* yang memiliki arti: *pertama*, meluruskan atau duduk lurus, mengamendemen, atau mengubah; *kedua*, melarikan diri, berangkat atau mengelak dari satu jalan yang keliru menuju jalan lain yang benar; *ketiga*, sama atau sepadan atau menyamakan; *keempat*, menyeimbangkan atau mengimbangi, sebanding atau berada dalam suatu keadaan yang seimbang (*state of equilibrium*).<sup>17</sup> Secara konseptual, pandangan Majid Khadduri mengenai keadilan selaras dengan pendapat Ibnu Manzur yang mendefinisikan bahwa adil merupakan sesuatu yang terbina mantap dalam pikiran seperti orang yang berterus terang, itu identik dengan keadilan. Dari pengertian secara harfiah dan

---

<sup>17</sup> Mansari et al, "Hukum dan Keadilan dalam Dimensi Ilmu Hukum dan Hukum Islam", *Journal of Dual Legal Systems*, Edisi No. 1 Vol. 1, 2024, hlm. 24.

konsepsional, pada pokoknya adil merupakan kebenaran yang sepadan dengan gagasan-gagasan tentang kejujuran dan kepatutan.<sup>18</sup>

Teori keadilan dalam pandangan Majid Khadduri relevan dengan penelitian Penulis untuk menilai tujuan dari perubahan jenis kelamin yang dilakukan oleh pemohon dalam penetapan pengadilan tersebut. Jika permohonan pemohon ditujukan bukan dalam rangka menyimpangi hukum atau mengambil keuntungan melainkan sebagai upaya menyempurnakan ciptaan (misalnya karena kondisi medis atau interseksual dipilih), maka secara teoritis, hal tersebut dapat dikaji sebagai bentuk meluruskan atau mengoreksi jalan yang keliru menuju yang benar sebagaimana dimaknai teori '*adl*' Majid Khadduri.

Konsep keadilan juga menjadi salah satu prinsip dasar dalam pemikiran hukum Asy-Syatibi. Dalam kitabnya yang berjudul *Al-Muwafaqat*, beliau menekankan pentingnya keadilan sebagai fondasi utama dalam memahami dan menerapkan syariat. Salah satu terminologi yang digunakan Asy-Syatibi dalam merumuskan makna keadilan hukum adalah *Al-haq*. Secara etimologis, *al-haq* bermakna keadilan dan kebenaran. Sementara dalam pengertian terminologis, *al-haq* merujuk pada segala bentuk kemaslahatan yang menjadi hak seseorang sehingga seseorang tersebut memiliki otoritas untuk mengelola, mempertahankan dari klaim pihak lain, menyerahkannya kepada orang lain dalam kurun waktu tertentu, atau memilih untuk tidak

---

<sup>18</sup> *Ibid.*

menggunakannya sama sekali.<sup>19</sup> Kewenangan ini bersifat khusus dan diakui oleh syariat, dengan ketentuan serta batasan-batasan tertentu. Dalam konteks pemikiran Asy-Syatibi, *al-haq* diposisikan sebagai kebalikan dari *al-bathil* (kebatilan) yang menekankan bahwa inti dari memahami syariat Islam adalah untuk menegakkan kebenaran dan melawan segala bentuk kebatilan.<sup>20</sup>

Dalam penelitian Penulis, teori keadilan Asy-Syatibi menjadi landasan berpikir yang tepat karena dalam hukum waris islam jenis kelamin merupakan indikator yang menentukan kedudukan ahli waris dan porsi bagian dan diterima oleh masing-masing ahli waris. Peralihan status seksualitas seseorang akan mempengaruhi bagian yang diterima tidak hanya bagi individu tersebut tetapi bagi ahli waris yang lain. Sesuai dengan ajaran teori keadilan Asy-Syatibi yang menekankan bahwa setiap orang berhak menerima haknya sesuai dengan prinsip kemaslahatan yang diakui oleh syariah serta mempertahankan haknya dari klaim pihak lain, maka sudah seyogyanya pembagian waris dilaksanakan dengan menjunjung tinggi nilai keadilan atau kebenaran berdasarkan hukum waris islam yang berlaku.

### 3. Teori Kemaslahatan

Pada dasarnya, tujuan hukum Islam didasarkan pada ajaran universal islam yang mengutamakan kemaslahatan bagi seluruh umat

---

<sup>19</sup> Zulfahmi Nur, "Keadilan Dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syâtibi)", *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*, Edisi No. 2 Vol. 6, 2023, hlm. 258.

<sup>20</sup> *Ibid.*

manusia.<sup>21</sup> Asy-Syatibi berpandangan bahwa *Maqashid al-Syariah* (tujuan penerapan hukum) merupakan suatu konsep baku dalam ilmu *ushul fiqh* yang berorientasi kepada tujuan hukum (syariah) yakni kebaikan bagi hamba-hamba Allah, baik di dunia maupun di akhirat.<sup>22</sup> Konsep *Maqashid al-Syariah* menjelaskan pentingnya memahami tujuan dibalik setiap ketentuan hukum. Artinya, hukum syariat tidak hanya dimaknai secara tekstual, tetapi juga dilihat dari maksud dan tujuan utamanya, yaitu menciptakan kemaslahatan dan mencegah kerusakan dalam kehidupan manusia.<sup>23</sup>

Asy-Syatibi menjelaskan bahwa cara untuk tercapai kemaslahatan tersebut, manusia harus memenuhi kebutuhan *Dharuriat* (primer), dan menyempurnakan kebutuhan *haji* (sekunder) serta *tahsiniat* (tersier).<sup>24</sup> *Maqashid al-Syariah* dalam kebutuhan *dharuriyat* terbagi menjadi lima yang disebut dengan *al-kuliyat al-khamsah* yang terdiri dari yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara kehormatan dan keturunan, serta memelihara harta.<sup>25</sup> Dari *al-kuliyat al-khamsah* tersebut, Asy-Syatibi menggolongkan pemeliharaan harta sebagai kebutuhan *dharuriyat* atau kebutuhan yang harus ada dan ketiadaanya akan menghancurkan kehidupan secara

---

<sup>21</sup> Lukman Santoso Az, *Pengantar Ilmu Hukum : Sejarah, Pengertian, Konsep Hukum, Aliran Hukum, dan Penafsiran Hukum*, Ctk. Pertama, Setara Press, Malang, 2016, hlm. 82.

<sup>22</sup> Agung Kurniawan et al, "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat", *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, Edisi No. 1 Vol. 15, 2021, hlm. 34.

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> Abidin Nurdin et al, "Tujuan Hukum Islam untuk Kemaslahatan Manusia: Penerapan Kaidah Fiqhiyah dalam Bidang Ekonomi dan Hukum Keluarga", *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Edisi No. 1 Vol. 5, 2022, hlm. 44.

<sup>25</sup> Agung Kurniawan et al, *op. cit.*, hlm. 34.

total. Apabila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan mengancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun diakhirat kelak.<sup>26</sup>

Menurut pendapat Asy-Syatibi, cara memelihara harta dapat dilakukan dengan cara menjamin hak milik pribadi dan menjaga keamanan harta tersebut.<sup>27</sup> Jika dikontekstualisasikan dengan penelitian Penulis saat ini, maka teori kemaslahatan menjadi landasan berpikir yang relevan sebagai pedoman bahwa pembagian warisan harus mempertimbangkan dua aspek utama. *Pertama*, aspek hak milik atas waris yang seharusnya diterima oleh ahli waris sesuai ketentuan hukum yang berlaku. *Kedua*, aspek perlindungan terhadap keamanan harta, yakni memastikan bahwa hak waris dibagikan secara proporsional dan adil sesuai ketentuan syariat, tanpa merugikan pihak manapun baik individu yang mengalami peralihan status kelamin maupun ahli waris yang terdampak akibat peralihan status tersebut. Kedua aspek tersebut bertujuan untuk melindungi kemaslahatan bersama, yaitu dengan menjaga hak-hak individu dalam pembagian waris.

## **F. Metode Penelitian**

Metode merupakan cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang

---

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> *Ibid.*

dikehendaki.<sup>28</sup> Untuk mengkaji penelitian secara komprehensif, Penulis menggunakan metode penelitian dengan penjelasan sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian empiris yaitu penelitian yang mengkaji dan menganalisis ketentuan hukum yang berlaku serta kenyataan yang ada di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian dan data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>29</sup> Data dalam penelitian hukum empiris diperoleh dari data primer dari lapangan, atau dengan kata lain melihat hukum secara nyata di dalam masyarakat.<sup>30</sup>

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam suatu penelitian (*research approach*) merupakan strategi serta metode penelitian yang digunakan untuk memperluas keputusan dari suatu asumsi umum, sehingga metode pengumpulan dan penalaran data yang menyeluruh

---

<sup>28</sup> KBBI dikases Pada 4 Februari melalui <https://kbbi.web.id/metode>

<sup>29</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 15-16.

<sup>30</sup> Soejono Soekanto, "Penelitian Hukum dan Pendidikan Hukum", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Edisi No. 6 Vol. 6, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1976, hlm. 436.

dapat dilaksanakan secara maksimal.<sup>31</sup> Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan ini memandang hukum tidak hanya sebagai norma tertulis tetapi juga sebagai realitas sosial yang dipengaruhi oleh praktik yang ada di masyarakat.<sup>32</sup> Terdapat beberapa karakteristik dalam pendekatan yuridis sosiologis, yaitu: mengkaji keberlakuan hukum dalam masyarakat, bukan hanya hukum yang tertulis; menggunakan bukti atau data empiris (contohnya observasi dan/atau wawancara); berdasarkan realitas hukum; dan mencari pemahaman makna atas tindakan hukum oleh individu.<sup>33</sup>

### 3. Objek dan Subjek Penelitian

- a. Objek dalam Penelitian ini adalah akibat hukum pergantian kelamin melalui penetapan pengadilan negeri terhadap kedudukan ahli waris dalam Perspektif hukum waris islam Indonesia.
- b. Subjek dalam Penelitian ini adalah Hakim Pemeriksa Perkara yang telah mengabulkan permohonan ganti kelamin, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, dan Ahli Hukum Waris Islam Indonesia.

---

<sup>31</sup> Muhammad Shiddiq Armia, *Penentuan Metode Pendekatan Penelitian Hukum*, Ctk. Pertama, Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, Banda Aceh, 2022, hlm. 2.

<sup>32</sup> Muhammad Chairul Huda, *Metode Penelitian Hukum : Pendekatan Yuridis Sosiologis*, Ctk. Pertama, The Mahfud Ridwan Insitute, Semarang, 2021, hlm. 21.

<sup>33</sup> *Ibid.*

#### 4. Lokasi Penelitian

Penelitian terkait permasalahan yang mengangkat mengenai akibat hukum penetapan pengadilan negeri yang mengabulkan permohonan ganti kelamin terhadap kedudukan ahli waris dalam Perspektif hukum waris islam Indonesia dilakukan di:

- a. Pengadilan Negeri Tasikmalaya, Jl. Siliwangi No.18, Tugujaya, Cihideung, Tasikmalaya, Jawa Barat 46126.
- b. Kantor Majelis Ulama Indonesia, Jl. Proklamasi 51, Menteng, Jakarta Pusat.
- c. Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jl. Prof. Mr. Djokosoetono, Kampus Universitas Indonesia Depok 16424, Jawa Barat.

#### 5. Sumber Data Penelitian

Data yang Penulis sajikan dalam penelitian empiri ini diperoleh dari data primer dan sekunder dengan uraian sebagai berikut:

- a. Data Primer dalam Penelitian ini diperoleh dari wawancara, observasi lapangan, dan survei.
- b. Data Sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Sumber data sekunder digunakan sebagai pendukung atas sumber data primer untuk merumuskan konsep pemecahan masalah yang

diangkat dalam penelitian ini. Data Sekunder tersebut terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat seperti peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan (yurisprudensi).<sup>34</sup>
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum sekunder dan berfungsi sebagai penjelas dari bahan hukum primer seperti buku, jurnal, laporan penelitian, internet, dan lain sebagainya.<sup>35</sup>
- 3) Bahan hukum tersier atau bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia.<sup>36</sup>

## 6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

---

<sup>34</sup> Meray Hendrik Mezak, "Jenis, Metode dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum", *Law Review*, Edisi No. 3, Vol. 5, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, 2006, hlm. 87.

<sup>35</sup> Muhammad Syahrudin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*, Ctk. Pertama, CV. Dotplus Publisher, Riau, 2022, hlm. 121.

<sup>36</sup> *Ibid.*

- a. Studi lapangan untuk mengumpulkan data primer, yang dilakukan melalui wawancara, observasi lapangan, dan survei.<sup>37</sup>
  - 1) Wawancara terbuka dengan narasumber, yaitu:
    - a) Hakim Pemeriksa Perkara;
    - b) Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia;
    - c) Ahli Hukum Waris Islam Indonesia.
- b. Studi kepustakaan atau literatur untuk mengumpulkan data sekunder. Studi kepustakaan mencakup studi dokumen seperti peraturan perundang-undangan, penetapan pengadilan dan fatwa.<sup>38</sup>

## 7. Analisis Data

Dalam menganalisis bahan penulisan, penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan pengklasifikasian data, editing, penyajian hasil analisis dalam bentuk narasi, dan menguraikan data ataupun kasus dalam mengambil kesimpulan.<sup>39</sup> Pembahasan dan gagasan yang dirumuskan dalam penelitian ini bermuara pada kesimpulan, saran, dan

---

<sup>37</sup> *Op Cit*, Soerjono Soekanto, hlm. 434.

<sup>38</sup> Kornelius Benuf dan Muhammad Azhar “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”, *Jurnal Gema Keadilan*, Edisi No. 1 Vol. 7, 2020, hlm. 26.

<sup>39</sup> Muhammad Syahrur, *Op. Cit*, hlm. 121.

rekomendasi yang disusun oleh Penulis. Lebih lanjut, saran dan kesimpulan dapat mengemukakan hal-hal yang nantinya dapat menjadi sebuah rekomendasi yang dapat disempurnakan lebih lanjut lagi.

#### 8. Validasi Data

Untuk memvalidasi data yang diperoleh Penulis dalam penelitian ini, Penulis menggunakan teknik triangulasi. Norman K. Denkin mendefinisikan triangulasi sebagai kombinasi berbagai metode yang dipakai untuk mengkaji fenomena yang saling terkait dari perspektif yang berbeda.<sup>40</sup> Dalam pandangannya, triangulasi dikategorikan menjadi empat, yaitu: triangulasi metode, triangulasi antar-peneliti (digunakan dalam konteks penelitian kelompok), triangulasi sumber data dan triangulasi teori.<sup>41</sup>

Penulis menggunakan kombinasi beberapa teknik triangulasi. Pertama, triangulasi metode yang dilakukan dengan membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda.<sup>42</sup> Untuk memperoleh kebenaran informasi yang komprehensif mengenai data yang dibutuhkan, Penulis menggunakan wawancara dan observasi untuk mengecek

---

<sup>40</sup> Norman K. Denkin, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007, hlm. 31.

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> Rahardjo, "Triangulasi Dalam Penelitian Kualitatif", *Jurnal Universitas Islam negeri Maalang*, 2010, hlm. 2.

kebenarannya. Selain itu, Penulis juga menggunakan informan yang berbeda untuk mengecek kebenaran informasi tersebut.

Kedua, triangulasi sumber data yang dilakukan dengan menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data.<sup>43</sup> Misalnya, selain melalui wawancara dan observasi, Penulis bisa menggunakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan contohnya peraturan perundang-undangan, jurnal, skripsi, dan lain-lain. Dalam penelitian ini, narasumber yang terlibat terdiri dari Hakim Pemeriksa Perkara, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, dan Ahli Hukum Waris Islam Indonesia.

Ketiga, menggunakan triangulasi teori dengan cara mengolah informasi yang telah diperoleh kemudian dibandingkan dengan perspektif teori yang relevan untuk menghindari bias individual peneliti atas temuan atau kesimpulan yang dihasilkan.<sup>44</sup>

## **G. Definisi Operasional**

Untuk menyelaraskan persepsi antara Penulis dengan Pembaca, maka Penulis hendak menegaskan istilah yang terdapat dalam penelitian ini:

1. Pergantian Kelamin merujuk kepada pergantian status kelamin dalam Penetapan Pengadilan;

---

<sup>43</sup> *Ibid.*

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm. 2.

2. Penetapan Pengadilan merupakan penetapan pengadilan yang mengabulkan perkara permohonan pergantian status kelamin dari perempuan ke laki-laki;
3. Hukum Waris Islam Indonesia adalah Hukum Waris Islam yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan bersumber pada Kompilasi Hukum Islam (KHI).